

EFEKTIFITAS PENEGAKAN PERDA NO 8 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI CIPETE SELATAN

Tedy Kristianto ¹⁾, Farhana ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, Jakarta, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

teddykristianto1908@gmail.com ¹⁾, frh961@gmail.com ²⁾

History:

Received : 25 Februari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 23 April 2024
Published : 25 September 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Cara mudah untuk bertahan hidup dan menghasilkan uang salah satunya adalah berdagang, terutama di kota-kota besar. Akan tetapi, akibat maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) mengakibatkan tata kota menjadi kacau karena PKL, karena mereka tidak lagi memperhatikan unsur fungsi sebuah kawasan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya, karena yang mereka pedulikan hanyalah cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Efektifitas penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Cipete Selatan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Teknik pengujian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bertumpu pada metodologi pembatasan norma atau memutuskan agar hukum tersebut dapat dilihat secara empiris, yang mana dampaknya sosialnya dapat dipusatkan sebagai protes eksplorasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada belum efektif. Hal ini terlihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan dan tidak menaati aturan. Meskipun PKL telah diperingatkan oleh masyarakat dan diberi Surat Peringatan (SP) oleh petugas Satpol PP tetap saja para PKL tidak mengindahkan peraturan yang ada. Padahal komitmen, kompetensi, dan koordinasi petugas dalam melaksanakan penertiban sudah cukup efektif, namun tampaknya kinerja petugas dalam hal sosialisasi dan penyediaan lahan relokasi perlu ditingkatkan lagi, guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Cipete Selatan.

Kata Kunci: Efektifitas, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

Abstract

One easy way to survive and make money is by trading, especially in big cities. However, the rampant proliferation of street vendors (PKL) has caused the city planning to become chaotic because of street vendors, because they no longer pay attention to the functional elements of an area and the comfort of other road users, because all they care about is how to make money quickly. The effectiveness of enforcing Regional Regulation Number 8 of 2007 against street vendors (PKL) in South Cipete is the subject of this study. The testing technique used is sociological juridical which is based on the methodology of limiting norms or deciding so that the law can be seen empirically, where the social impact can be focused as an exploration protest that affects the lives of local people. The results of the study show that existing law enforcement is not yet effective. This can be seen from the large number of street vendors who

still sell and do not obey the rules. Even though street vendors have been warned by the community and given a Warning Letter (SP) by Satpol PP officers, the street vendors still do not heed the existing regulations. Even though the commitment, competence, and coordination of officers in implementing the clean-up have been quite effective, it seems that the performance of officers in terms of socialization and provision of relocation land needs to be improved again, in order to create order and comfort in South Cipete.

Keywords: *Effectiveness, Regional Regulations, Street Vendors*

PENDAHULUAN

Jakarta merupakan ibukota sebuah negara yang mempunyai permasalahan, contohnya kepadatan lalu lintas dan terbatasnya ruang hijau publik. Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang tinggal di wilayah ini akan terpengaruh dengan berbagai permasalahan yang ada saat ini. Karena Jakarta sebagai ibukota negara merupakan pusat kehidupan, maka warga kota harus dapat menjalankan aktivitasnya secara efektif dan efisien dengan berbagai pilihan dan sarana prasarana yang memadai. Sarana transportasi yang memadai dan sarana jalan yang bagus akan membuat masyarakat dapat beraktifitas dengan baik.

Distribusi barang dan jasa dapat dikatakan lancar dan efisien di suatu wilayah apabila akses jalan yang ada bagus dan tertata secara rapih. Salah satu manfaat jalan adalah dapat memperluas kegiatan dan penyempurnaan perekonomian suatu daerah. Manfaat ekonomi dari akses jalan yang bagus antara lain mendorong suatu daerah produsen sebuah barang agar bisa lebih berkembang lagi dan memperluas pasar untuk sebuah barang tersebut. Manfaat lain dari akses jalan yang bagus dan mudah ini yaitu harga sebuah barang akan bisa lebih stabil bahkan bisa lebih murah. Dengan adanya sarana jalan yang bagus akan berdampak pada produsen sebuah barang karena bisa meraup keuntungan lebih besar dikarenakan ongkos biaya pengiriman akan lebih murah. Pembangunan jalan secara terencana, terkonsep, dan jelas fungsi jalan tersebut dapat menguntungkan untuk di masa yang akan datang. Trotoar contohnya, akses jalan yang sudah jelas tujuan dibangunnya untuk para pejalan kaki lewat menuju ke sebuah tempat yang ingin dituju. (Iriyena et al., 2019).

Akses jalan yang diperuntukan untuk pejalan kaki biasa disebut trotoar, jalan ini biasanya dibangun sejajar dengan akses jalan kendaraan lain. Biasanya trotoar ini dibuat dengan rata tidak ada gundungan sama sekali sebagaimana dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (1990). Trotoar mempunyai kegunaan untuk para pejalan kaki yaitu agar mencapai tujuan secara mudah, cepat dan lancar. (Z et al., 2019) Tujuan lain dibangunnya trotoar adalah agar para pejalan kaki tidak mengganggu kendaraan yang lewat di akses jalan raya utama. Namun, para Pedagang Kaki Lima (PKL) terkadang menyalahgunakan trotoar tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membahas juga tentang fungsi trotoar yaitu penertiban pedagang kecil mandiri dapat membuat lingkungan lebih baik, nyaman dan bersih. Selain itu juga dapat mengurangi masalah kemacetan di akses jalan raya utama dikarenakan akses

jalan yang ada lebih luas lagi.(Raharjo, 2018) Lingkungan akan menjadi bersih, rapi, dan nyaman apabila penertiban PKL dilakukan secara efektif.(Santoso, 2019) Adanya PKL membuat tidak tertibnya trotoar di sepanjang ruas jalan, misalnya di kabupaten Gowa.(Imran et al., 2023)

PKL merupakan pelaku usaha di sektor informal yang bergerak sebagai pedagang dan terkadang juga sebagai produsen. Sebagian dari mereka menempati area tertentu, mereka terkadang tidak hanya menempati satu tempat saja namun berpindah-pindah ke tempat yang lebih ramai pembelinya.(Fathy & Rachmawan, 2020) Sebagian besar pedagang kaki lima tidak memiliki banyak uang, dan terkadang mereka hanya melakukan hal ini agar orang yang memiliki uang tersebut dapat memperoleh komisi atas kerja keras mereka atau sebagai kompensasi. Berdagang menjadi mata pencaharian satu-satunya bagi para PKL, karena berdagang bisa termasuk kedalam kategori usaha ekonomi produktif yang bersifat perorangan atau badan usaha. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu pedagang kecil mandiri yang berdagang menjadi pekerjaan yang bisa menjadi keuntungan untuk sebuah daerah namun kenyataannya malah menjadi suatu permasalahan, contohnya pada kota Bandung.(Rukmana, 2020)

Permasalahan keberadaan PKL ini sebenarnya tidak selalu negatif, karena keberadaan PKL ini bisa membantu perekonomian masyarakat dan keberadaannya juga dianggap mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi daerah secara keseluruhan.(Pratiwi, 2015) Hal seperti ini merupakan tugas untuk pemerintah agar para PKL ini dapat dibina dan berkembang menjadi lebih baik lagi menjadi industri yang lebih besar. Dikarenakan para PKL ini tidak tertib dan teratur, contohnya adalah berdagang pada trotoar sampai ke badan jalan inilah yang membuat kesal warga sekitar.(Larasati, 2021) Kemudian pemasangan reklame yang asal-asalan dan yang memang meresahkan warga sekitar adalah para PKL membuang sampah sembarangan. Hal inilah yang seharusnya menjadi konsen pemerintahan setempat agar para PKL tersebut diedukasi bahkan pemerintah harus menyediakan lahan kosong untuk merelokasi para pedagang ini.(Ismanidar et al., 2016)

Cara mudah untuk bertahan hidup dan mencari uang justru membuat jumlah PKL semakin bertambah, terutama pada tempat tertentu. Namun, maraknya jumlah PKL mengakibatkan trotoar dan lalu lintas jalan raya utama semrawut karena pedagang kaki lima (PKL) tidak lagi peduli dengan keindahan dan efisiensi kota. Mereka hanya memikirkan cara cepat untuk mendapatkan uang. Mereka tidak memikirkan dampaknya terhadap kota tempat tinggal mereka. Jika pedagang kaki lima berjualan secara tidak teratur, tidak sesuai aturan, dan memilih lokasi strategis yang tidak seharusnya digunakan untuk berjualan, maka akan menimbulkan kemacetan di jalan dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat. Pejalan kaki yang melewati trotoar ini menjadi rishi dikarenakan para PKL berjualan di atasnya bahkan sampe bahu jalan, hal ini menimbulkan masalah yang kompleks.(Ismanidar et al., 2016)

Beberapa kota di Indonesia hampir semuanya memiliki masalah yang sama, salah satunya masalah tentang PKL. Contohnya pada DKI Jakarta, karena kota ini menjadi pusat perhatian orang-orang diluar Jakarta untuk datang terutama perihal pekerjaan. Oleh karena itu mulailah bermunculan para PKL untuk mencari kehidupan di Jakarta, hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah setempat agar terus membenahi ketertiban di ruang publik. Tindakan ini agar menciptakan suasana yang nyaman dan aman, karena apabila tercipta rasa aman dan nyaman di ruang publik ini bisa dinilai bahwa pemerintah setempat memiliki kinerja yang bagus. Kemudian pemerintah Jakarta membuat sebuah aturan yaitu Perda No 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Peraturan ini adalah salah satu upaya pemerintah setempat untuk mengurangi permasalahan yang ada. Namun nyatanya peraturan tersebut tetap saja masih dilanggar dan tidak ditaati, contohnya masih banyak para PKL yang berjualan di ruang-ruang public seperti trotoar yang sebenarnya diperuntukan kepada para pejalan kaki. Contohnya pada wilayah kelurahan Cipete Selatan, disini masih banyak para PKL yang tidak mentaati aturan tersebut yang mana aturannya adalah dilarang berjualan di trotoar maupun bahu jalan. Akan tetapi para PKL tidak mengindahkan aturan tersebut bahkan sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP mereka tetap kembali berdagang. Para pejalan kaki dan warga sekitar nampaknya sudah lelah untuk mengiatkan para PKL ini, karena mereka tetap tidak mengindahkannya.

Permasalahan PKL memang cukup rumit, pemerintah menginginkan kotanya aman dan nyaman untuk masyarakat sedangkan disisi lain para PKL butuh uang untuk kehidupannya. Para PKL ini memang hanya bisa berdagang seperti itu dikarenakan mereka hanya mempunyai keterbatasan modal, serta mereka juga terkadang tidak mengerti tentang aturan yang berlaku dan minimnya sosialisasi oleh pemerintah setempat. (Redin, 2014) Proses pembuatan peraturan yang harus melalui beberapa tahap juga yang agak menyebabkan peraturan ini kurang disosialisasikan. (Ngazizah, 2022) Padahal dengan adanya penertiban PKL bisa membuat peningkatan pada retribusi pasar. (KUSUMA, 2019) Sikap para petugas pada saat penertiban juga bisa menjadi salah satu faktor efektif tidaknya suatu peraturan tersebut. (Junior Dengah, Novie Pioh, 2017)

Permasalahan penertiban PKL telah menjadi topik dalam beberapa penelitian sebelumnya. Dalam *penelitian pertama* yang dilakukan oleh Redin (2014) terkait efektifitas Peraturan Daerah tentang penertiban PKL menunjukkan bahwa penataan PKL di Kabupaten Sintang belum dilakukan secara efektif karena PKL pada umumnya memiliki pengetahuan terbatas terkait ketentuan pada Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Penataan PKL di Kabupaten Sintang. (Redin, 2014) Pada *penelitian kedua* yang dilakukan oleh Nailah Aka Kusuma (2019) menyatakan bahwa keberadaan penertiban PKL di Kabupaten Sampang mampu meningkatkan pendapatan retribusi pasar. (KUSUMA, 2019) Selanjutnya pada *penelitian ketiga* yang dilakukan Josef Kairupan Junior Dengah dan Novie Pio (2017) menunjukkan bahwa dalam penertiban PKL sikap para aparat

penegak dilapangan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.(Junior Dengah, Novie Pioh, 2017)

Dari ketiga penelitian tersebut diatas, terdapat *persamaan* yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PKL memiliki tantangan dalam mencapai efektivitas penuh. Ketiganya menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penertiban, baik dari segi pemahaman PKL, kinerja aparat, atau implementasi peraturan. Adapun perbedaannya yaitu *penelitian pertama* lebih fokus pada pemahaman PKL tentang peraturan, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus dalam menilai peran aparat dalam hal sosialisasi dan penyediaan lahan. *Penelitian kedua* menilai dampak ekonomi dari penertiban, tetapi tidak mendalami efektivitas penegakan hukum secara rinci seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Sementara *penelitian ketiga* menekankan pada kesesuaian pelaksanaan SOP oleh aparat, sedangkan penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan aspek sosialisasi dan penyediaan lahan relokasi sebagai kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penegakan Perda No 8 Tahun 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kelurahan Cipete Selatan. Selain efektifitas, artikel ini juga mencoba untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang ada dalam menanggulangi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kelurahan Cipete Selatan. Penelitian ini sangat penting karena memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana efektivitas penegakan Perda No 8 Tahun 2007 dapat mempengaruhi pengelolaan PKL di kelurahan Cipete Selatan, yang merupakan area dengan pertumbuhan urbanisasi pesat. Dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, penelitian ini berpotensi menawarkan solusi untuk meningkatkan pengelolaan PKL yang lebih baik dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosial, dimana dasar pendekatannya norma atau aturan yang mengikat sehingga dapat dilihat dari fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia,(Sugiyono, 2010) dimana kehidupan sosial masyarakat setempat yang peneliti pelajari sebagai objek. Pengambilan data dan informasi peneliti lakukan menggunakan cara melihat dokumen-dokumen yang tersedia, melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang ingin diteliti dan melakukan wawancara terhadap informan yang sudah peneliti siapkan untuk diwawancara.(Sugiyono, 2016) Dokumen yang peneliti kumpulkan untuk dikaji itu seperti buku, jurnal penelitian dahulu serta dokumen yang sesuai dengan pokok pembahasan penelitian pada lokasi tersebut. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dari pegawai kelurahan Cipete Selatan dan tanggapan dari masyarakat. Sementara wawancara ditujukan untuk mendapatkan informasi langsung dan informasi data yang lebih mendalam. Informan dalam pelaksanaan wawancara dipilih sesuai kompetensinya.(Akbar et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas penegakan Perda No 8 tahun 2007 ini terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kelurahan Cipete Selatan

Efektifitas penegakan hukum dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu peraturan, penegak hukum, fasilitas hukum, budaya dan masyarakat.(Soekanto, 2021) Dalam tulisan ini, efektifitas dilihat berdasarkan faktor penegak hukumnya. Penegak hukum disini adalah petugas yang melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum yang berlaku. Petugas tersebut harus mempunyai kredibilitas yang baik dalam pelaksanaan penegakan hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Penegakan hukum dalam penertiban PKL dilaksanakan oleh Satpol PP. Penertiban PKL di daerah Cipete Selatan berlandaskan pada Perda No 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Walaupun pelaksanaan penertiban PKL pada kelurahan Cipete Selatan sudah cukup efektif, namun masih ada beberapa kemungkinan masalah baru yang akan muncul. Dampak pelaksanaan penertiban PKL ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu meningkatnya pengangguran, oleh karena itu pemerintah setempat tidak hanya melaksanakan penertiban saja tetapi juga menyiapkan lahan relokasi untuk para PKL ini sehingga para PKL tersebut bisa produktif kembali.

Apabila kegiatan penertiban ini telah terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik, maka kegiatan penertiban tersebut bisa dikatakan telah berhasil. Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Heriyanto seorang akademisi yang diwawancarai oleh peneliti, "Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila dalam tolak ukurnya dijelaskan berapa target yang meliputi kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai".(Heriyanto, 2023) Apabila persentase target yang telah dilaksanakan semakin tinggi, maka kegiatan tersebut semakin efektif atau dapat dikatakan memiliki pengaruh dan hasil yang sesuai dengan harapan. Berdasarkan teori Lance A. Berger, Martin J. Sikora terdapat beberapa kunci agar suatu kegiatan dapat dikatakan efektif antara lain adalah pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian memberikan himbauan lanjutan dan yang terakhir penyediaan tempat relokasi oleh pemangku kepentingan.(Mlangeni & Van Dyk, 2017)

Efektifitas satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat berdasarkan 3 kunci yang disampaikan Lance A. Berger, Marti J. Sikora sebagai berikut:(Berger et al., 1994; Mlangeni & Van Dyk, 2017)

1. *Commitment*

Loyalitas serta tanggung jawab petugas terhadap peraturan dan organisasi atau hal lain disebut komitmen.(Mlangeni & Van Dyk, 2017) Penertiban PKL pada kelurahan Cipete Selatan sudah cukup berhasil, hal ini peneliti dapat dari beberapa informan yang telah diwawancarai. Buktinya adalah para petugas Satpol PP melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk komitmen, yaitu dengan selalu menjaga ketentraman dan ketertiban pada saat pelaksanaan penertiban. Walaupun komitmen para petugas sudah baik, namun tidak dengan komitmen para PKL mereka

tetap saja berjualan kembali setelah pelaksanaan penertiban berlangsung, hal ini yang dikeluhkan masyarakat sekitar serta dikeluhkan oleh pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Padahal pelaksanaan penertiban PKL ini sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, antara lain dengan menerbitkan Surat Peringatan (SP) berupa surat berwarna kuning kepada PKL yang terjaring penertiban. Surat tersebut sebagai bukti bahwa PKL yang terjaring dalam operasi penertiban yang telah dilakukan oleh para petugas. Karena itu, petugas kini memiliki informasi tentang pedagang kaki lima tersebut dan jika mereka tertangkap lagi dalam operasi penertiban berikutnya, mereka bisa saja mendapat hukuman yang lebih berat.

2. Competence

Kemampuan merupakan suatu keahlian, pengetahuan, mentalitas dasar dan harga diri yang ada pada petugas yang digambarkan oleh kemampuan berpikir dan melakukan sebuah tindakan dengan handal. (Robbins, 2003) Karena petugas Satpol PP melakukan penertiban harus secara humanis dan persuasive untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan menghindari bentrokan dengan pedagang kaki lima. Oleh karena itu pelaksanaan penertiban PKL pada wilayah Cipete Selatan telah berjalan secara efektif, hal ini terjadi karena para petugas Satpol PP telah melaksanakan pelatihan tentang kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebelumnya. Meskipun petugas saat ini sudah memiliki bekal yang cukup untuk melakukan penertiban, namun tetap saja para PKL kembali berjualan pada tempat tersebut. Hal ini dikarenakan para PKL tersebut menganggap tempat tersebut merupakan sumber pekerjaan utama mereka, mereka juga beralasan tidak memiliki keahlian lain selain berdagang. Oleh karena itu untuk mencegah PKL berjualan kembali setelah pelaksanaan penertiban dilakukan, maka pemerintah perlu memberikan pelatihan keterampilan untuk para PKL di wilayah Cipete Selatan. Setelah itu pemerintah harus memberikan tempat baru yang layak untuk merelokasi para PKL tersebut, namun jangan hanya memberikan tempat relokasi tanpa memperhatikan insentif uang bagi pedagang kaki lima yang akan direlokasi.

3. Coordination

Proses penataan komponen-komponen yang sangat rumit sedemikian rupa sehingga dapat terintegrasi dan berfungsi secara efektif dan harmonis bersama-sama dikenal sebagai koordinasi. (Mlangeni & Van Dyk, 2017) Dalam ilmu manajemen, istilah "koordinasi" mengacu pada sekumpulan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menselaraskan tujuan dan perencanaan kerja yang telah dihadapkan sebelumnya untuk setiap komponen. Sesuai dengan Pedoman Provinsi Nomor 8 Tahun 2007 dalam pelaksanaan penertiban PKL pada wilayah Cipete Selatan, petugas Satpol PP menyelenggarakan dengan cara mengikutsertakan berbagai pihak, misalnya pelaku usaha sebagai pimpinan usaha, tokoh masyarakat setempat dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Selain itu, atasan dan petugas pelaksana di lapangan berkoordinasi dengan menerbitkan SPJ (Surat Perintah Perjalanan) agar penertiban

dapat dilaksanakan di lapangan. Ketika menerbitkan Surat Peringatan (SP) kepada pedagang kaki lima misalnya, petugas diharuskan menjelaskan sanksi dan tujuan dari Surat Peringatan (SP) tersebut, sehingga atasan berkoordinasi dengan petugas pelaksana dan memberikan arahan sebelum melakukan penertiban. Hal ini agar para pelaksana tetap menjalankan SOP yang ada dan melaksanakan tugasnya secara humanis dan persuasif. Pengawasan pasca penggusuran harus dikoordinasikan dengan masyarakat sekitar oleh petugas setelah penggusuran dilakukan di lapangan. Selain itu, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan penggusuran, petugas lapangan, atasan, dan pemerintah yang berwenang bekerja sama untuk menyediakan lokasi relokasi pedagang kaki lima.

Efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Cipete Selatan menunjukkan bahwa meskipun petugas telah menunjukkan komitmen tinggi, dengan melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti SOP yang berlaku, tantangan utama masih terletak pada komitmen PKL yang sering kali kembali berjualan di lokasi yang sama. (Junior Dengah, Novie Pioh, 2017) Kompetensi petugas, yang diperoleh melalui pelatihan, memungkinkan mereka untuk melakukan penertiban secara humanis dan persuasif, namun hal ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, karena PKL sering kali kembali ke lokasi tersebut akibat ketergantungan pada sumber mata pencaharian mereka. Koordinasi yang baik antara petugas, masyarakat, dan pemerintah merupakan kunci penting dalam memastikan penertiban dan relokasi PKL berjalan efektif. (Citra et al., 2020) Meskipun koordinasi telah dilakukan dengan baik, perlu adanya pelatihan keterampilan tambahan dan insentif bagi PKL agar penertiban menjadi lebih berkelanjutan dan hasilnya lebih optimal.

B. Hambatan dalam menanggulangi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di kelurahan Cipete Selatan

Dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan penanggulangan PKL di kelurahan Cipete Selatan, telah dilakukan wawancara dengan beberapa informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak, kekurangan SDM dan sikap loyalitas petugas dalam hal pengawasan menjadi suatu masalah yang membuat tidak efektifnya penegakan hukum yang berlaku. Serta kurangnya sarana dan prasana untuk merelokasi para PKL yang terjaring penertiban oleh petugas. Informasi lain juga mengatakan bahwa kurangnya petugas dalam pelaksanaan penertiban PKL ini membuat tidak efektif dan tidak bisa melakukan pengawasan di lokasi sampai dengan malam hari, dikarenakan para PKL ini tetap saja kembali lagi setelah petugas selesai melaksanakan penertiban. (Fuad et al., 2023)

Petugas memang sudah berusaha melakukan tugasnya secara efektif, namun PKL menunjukkan sikap yang tidak tertib dan tidak menaati peraturan yang berlaku. Sejak petugas melakukan penataan, PKL kembali lagi ke lokasi dan terus menerus membuat

risih para pejalan kaki yang melintas. Meskipun sudah diperingatkan oleh masyarakat dan diberikan Surat Peringatan (SP) oleh petugas Satpol PP, namun PKL tetap saja tidak mengindahkan aturan meskipun sudah diperingatkan oleh masyarakat sekitar. (Fuad et al., 2023)

Dengan demikian, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban PKL adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman PKL terhadap Perda Provinsi yang melarang berjualan di trotoar dan bahu jalan, padahal petugas telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Buktinya, meskipun sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP, pedagang kaki lima tetap berjualan lagi setelah penertiban.
- b. Pada kelurahan Cipete Selatan, PKL belum mengetahui dan belum aktif dalam upaya ketertiban
- c. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab PKL
- d. Sulitnya menyediakan lokasi relokasi yang cukup bagi pedagang kaki lima (PKL) karena jumlah pedagang terus bertambah
- e. Kurangnya sumber daya manusia, sehingga terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan kemampuan yang mempengaruhi kinerja pelaksana.

Dalam menghadapi hambatan penanggulangan pedagang kaki lima (PKL) di kelurahan Cipete Selatan, terdapat beberapa isu utama yang perlu diperhatikan. Pertama, meskipun sosialisasi mengenai Perda Provinsi yang melarang berjualan di trotoar dan bahu jalan telah dilakukan, masih banyak PKL yang tidak memahami atau mengindahkan peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan penegakan hukum perlu ditingkatkan. Kedua, PKL di kelurahan Cipete Selatan belum menunjukkan keterlibatan aktif dalam upaya menjaga ketertiban, yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada. Selain itu, kekurangan komitmen dan tanggung jawab di antara PKL turut memperburuk situasi, membuat penertiban menjadi tidak efektif dan sering kali harus dilakukan berulang kali. Kesulitan dalam menyediakan lokasi relokasi yang memadai bagi PKL juga menjadi masalah, terutama karena jumlah pedagang yang terus meningkat, sehingga penataan dan penertiban menjadi semakin kompleks. Terakhir, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berdampak pada tumpang tindih tugas dan menurunkan efektivitas pengawasan serta penertiban, terutama pada malam hari. Oleh karena itu, solusi untuk hambatan-hambatan ini perlu melibatkan peningkatan sosialisasi, penegakan hukum yang lebih tegas, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

SIMPULAN

Keberadaan PKL yang masih berjualan dan terus menerus melanggar aturan di wilayah kelurahan Cipete Selatan menunjukkan bahwa penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) masih belum efektif. Meskipun komitmen, kompetensi, dan koordinasi petugas dalam melaksanakan penertiban sudah

cukup efektif, namun tampaknya kinerja petugas dalam hal sosialisasi dan penyediaan lahan relokasi perlu ditingkatkan guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan pada wilayah Cipete Selatan.

Hambatan para petugas Satpol PP pada saat melakukan tugasnya pada kelurahan Cipete Selatan dalam rangka menjaga ketertiban adalah: (1) Minimnya sumber daya manusia (SDM) untuk penertiban dan pengawasan pasca penertiban. (2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan peraturan daerah (perda) terkait ketertiban umum dalam hal ini. (3) Lokasi relokasi yang disediakan belum mampu menampung seluruh PKL yang ada dan belum mampu memenuhi kebutuhan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R., Sukmawati, U. S., & Katsirin, K. (2024). Analisis Data Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(3), 430–448. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.350>
- Berger, L. A., Sikora, M. J., & Berger, D. R. (1994). *The change management handbook: a road to corporate transformation*. Irwin Professional Publishing.
- Citra, A., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2020). Koordinasi Antar SKPD Dalam Menanggulangi Pedagang Kaki Lima Yang Mengganggu Lalu Lintas Di Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 2(1), 11–19.
- Fathy, R., & Rachmawan, D. (2020). The Paradox of Informal Economy in Urban Area Indonesia: A Case Study Street Vendors in Jalan Salemba Raya, Jakarta, and Jalan Raya Sawangan, Depok. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 25(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v25i1.10871>
- Fuad, Nas, A., Heriyanto, Nia, & Maman. (2023). *Wawancara Dengan Kelurahan Cipete Selatan Pada Bulan Maret*.
- Heriyanto. (2023). *Wawancara dengan Akademisi Terkait Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta Bulan Maret*.
- Imran, E. S. B., Rahman, A., & Ramadani, R. (2023). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa. *UNES Law Review*, 5(3), 1189–1205. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>
- Iriyena, P., Naukoko, T. A., & Siwu, H. F. D. (2019). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kaimana 2007-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 49–59.
- Ismanidar, Amirullah, & Usman, S. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 147–157.
- Junior Dengah, Novie Pioh, J. K. (2017). Evaluasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado. *jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 2 N(2)*, 9.

- KUSUMA, N. A. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Biaya Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kabupaten Sampang. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7(01), 1–8. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.1-8>
- Larasati, D. C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 193–201. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>
- Mlangeni, N., & Van Dyk, G. (2017). Reliability of measures of work engagement and psychological well-being among South African state security forces. *Journal of Psychology in Africa*, 27(4), 330–333. <https://doi.org/10.1080/14330237.2017.1347753>
- Ngazizah, M. Z. A. & I. F. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perspektif Maqasid Al-Syariah. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 13(1), 1–21.
- Pratiwi, P. (2015). Menata Pedagang Kaki Lima (PKL), Mengungkap Peluang: Studi Kasus Pkl Di Kawasan Jatiningor. *Jurnal Wacana Kinerja*, 18(1). <https://doi.org/10.31845/JWK.V18I1.222>
- Raharjo, P. (2018). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Public Administration*, 2(2), 192–211.
- Redin. (2014). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang. *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.51826/.v2i2.237>
- Robbins, S. P. (2003). *Essentials of Organizational Behavior* (Seventh Ed). Pearson Education, Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 35–52. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>
- Santoso, M. S. (2019). *Analisis Penanganan Pedagang kecil mandiri Di kecamatan Matraman Jakarta Timur*.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. In *Bandung: Alfabeta*. ALFABETA,cv.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. ALFABETA,cv.
- Z, Y. P., Faritzie, H. Al, & Putri, G. I. (2019). Analisa Tingkat Pelayanan Dan Kebutuhan Infrastruktur Pedestrian Yang Melintasi Jalan T.P. Rustam Effendi Palembang. *Jurnal Teknik Sipil*, 7(1), 51–59. <https://doi.org/10.36546/tekniksipil.v7i1.250>